

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya profesi akuntan telah banyak diakui oleh berbagai kalangan. Kebutuhan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat akan jasa akuntan menjadi pemicu perkembangan tersebut. Kantor akuntan publik di berbagai belahan dunia dapat dengan mudah masuk ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin cepat dan kompleks menuntut berbagai perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh banyak pihak, baik pemegang saham, kreditur, pemerintah maupun masyarakat. Laporan keuangan merupakan media komunikasi antara manajemen (intern perusahaan) dengan pihak luar perusahaan. Laporan keuangan membantu manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan perusahaan untuk meningkatkan mutu serta kualitas perusahaan.

Kemampuan untuk menyediakan jasa audit yang berkualitas tinggi menjadi hal yang utama bagi KAP, pada umumnya kualitas audit selalu dilihat dari sudut pandang auditor, dan tidak melihat sudut pandang dari pengguna jasa audit. Akuntan publik yaitu suatu profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. PMK 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik menyatakan bahwa akuntan publik. kantor akuntan publik dan cabang, kantor akuntan publik yang telah

memiliki izin yang masih berlaku pada saat berlakunya peraturan menteri keuangan ini dinyatakan telah memperoleh izin berdasarkan peraturan menteri keuangan ini dalam menjalankan pekerjaannya. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan.

Tumbuhnya kekhawatiran tentang kualitas audit telah memperoleh peningkatan kekuasaan terutama sebagai hasil dari skandal pelaporan keuangan yang spektakuler di perusahaan besar. Akibat dari skandal ini telah mengarah pada persepsi identifikasi “*expectation gap*” dalam kualitas audit karena banyak pengguna laporan keuangan yang diaudit memiliki perbedaan ekspektasi tentang fungsi audit dari apa yang sebenarnya disampaikan (Beattie *et al.*, 1999). Beberapa kasus yang menyebabkan kualitas audit masih dipertanyakan diantaranya adalah kasus KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja. Bulan Februari 2017 *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) melalui situs resminya mengumumkan bahwa PCAOB memberikan denda sebesar US \$ 1 Juta atau sekitar Rp 13 Miliar kepada KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang merupakan afiliasi dari *Ernst and Young Global*. Sanksi ini diberikan karena KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja memberikan opini wajar tanpa pengecualian 3 terhadap laporan keuangan tahun 2011 PT. Indosat Tbk Opini tersebut diberikan tanpa didukung bukti yang memadai mengenai perhitungan sewa guna usaha 4.000 menara seluler yang dimiliki oleh PT. Indosat Tbk.

Kasus yang terjadi pada KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja bukan merupakan satu-satunya kasus penyimpangan yang terjadi di kalangan profesi akuntan publik. Kasus pelanggaran kode etik juga terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bali. Di provinsi Bali tercatat ada 17 KAP, diantaranya 2 KAP pernah dibekukan ijinnya oleh Kementerian Keuangan selama 6 (enam) bulan. Menteri Keuangan membekukan izin Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa, pemimpin rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa dan I.B Djagera selama enam bulan. Pembekuan izin yang tertuang dalam keputusan Nomor 325/KM.1/2007 itu mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2007. Sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Bali Hai Resort and Spa untuk tahun buku 2004 yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan audit independen. Selama ijinnya dibekukan, akuntan publik tersebut dilarang memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, *review*, audit kinerja dan audit khusus.

Kasus perilaku penyimpangan yang dilakukan akuntan publik di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Masih banyaknya kasus pelanggaran atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh akuntan publik membuat para pemakai informasi keuangan meragukan informasi yang tersaji dalam laporan yang telah di audit. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan krisis kepercayaan dan hilangnya kredibilitas terhadap profesi akuntan publik dalam menghasilkan kualitas audit yang baik (Laitupa dan Usmany, 2017).

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif yaitu akuntan publik untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen (Indah, 2010).

Kontrak kerjasama dalam hal penentuan besaran *fee* audit antara auditor dan klien mampu memengaruhi kualitas audit. Ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar memengaruhi kualitas audit. Bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada setiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas audit (Pratistha dan Widhiyani, 2014). Menurut Gavius (2007) menyatakan bahwa masalah keagenan auditor berasal dari adanya mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Di satu sisi, auditor ditunjuk oleh manajemen untuk melakukan audit, tetapi di sisi lain, jasa audit dibayar dan ditanggung oleh manajemen. Mekanisme kelembagaan inilah mengakibatkan munculnya keterikatan auditor pada klien baik emosional maupun finansial sehingga berimbas

terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Pratistha dan Widhiyani (2014) menunjukkan bahwa besaran *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proses audit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmania dan Agoes (2014), Zam dan Rahayu (2015) dan didukung dengan penelitian Nuridin dan Widiyari (2016) menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Campa (2013) yang menyatakan audit *fee* tidak berhubungan dengan kualitas audit.

Selain itu objektivitas juga mempengaruhi kualitas audit, Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain (Mulyadi, 2002). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laksita dan Sukirno (2019), Widiani dkk (2017) serta Wardana dan Aryanto (2016) menemukan hasil bahwa objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi objektivitas seorang auditor maka akan semakin baik pula kualitas hasil pemeriksanya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2020) dan Prihartini dkk (2015) menemukan hasil yang berbeda bahwa objektivitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Selain *fee* audit dan objektivitas, audit *tenure* juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Audit *tenure* adalah lamanya jangka waktu pemberian jasa audit terhadap klien tertentu oleh suatu Kantor

Akuntan Publik (Shockley, 1981). Semakin lama hubungan auditor dengan klien akan menyebabkan hubungan yang dekat sehingga dapat berpotensi menggoyahkan sikap independensi auditor. Sulfati (2016) menghasilkan temuan audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, begitu pula dengan temuan yang dihasilkan Erlanda (2016) bahwa audit *tenure* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Aisyah dkk (2019) yang didukung oleh penelitian Pramaswaradana dan Astika (2017) bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Selanjutnya kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh spesialisasi auditor. Auditor yang memiliki pengalaman audit yang luas dan terkonsentrasi pada industri tertentu juga dapat disebut auditor spesialisasi. Auditor yang terspesialisasi dapat menyelesaikan tugas audit lebih cepat daripada auditor yang bukan spesialisasi dalam industri tertentu (Habib dan Bhuiyan, 2011). Luhglatno (2010) menyatakan bahwa reputasi KAP bernilai rendah di industri yang juga terdapat KAP spesialisasi industri. KAP yang mengkhususkan diri pada industri tertentu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang kondisi lingkungan tertentu. Industri dengan keterampilan akuntansi profesional lebih memilih audit spesialisasi daripada audit yang tidak spesialisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak dkk (2015) dan Khotimah (2020) menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlanda (2016) bahwa spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Faktor lain dalam kualitas audit yaitu akuntabilitas. Mardisar dan Sari (2007) mengemukakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang dalam menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Penelitian yang dilakukan oleh Laksita dan Sukirno (2019) serta oleh Aziz (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, ini berarti bahwa semakin tinggi akuntabilitas auditor semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, para pengguna laporan keuangan mengharapkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik bebas dari salah saji material dan dapat dipercaya kebenarannya, tetapi masih banyak ditemukan kasus-kasus salah saji material dalam laporan keuangan yang terjadi di Indonesia. Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik yang berada di wilayah Bali. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul pengaruh *fee* audit,

objektivitas, audit *tenure*, spesialisasi auditor dan akuntabilitas terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Peneliti merumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Apakah *Fee* Audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntansi Publik di Bali?
2. Apakah Objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntansi Publik di Bali?
3. Apakah Audit *Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntansi Publik di Bali?
4. Apakah Spesialisasi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntansi Publik di Bali?
5. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntansi Publik di Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Fee* Audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntansi Publik di Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh Objektivitas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntansi Publik di Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh Audit *Tenure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntansi Publik di Bali.

4. Untuk mengetahui pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntansi Publik di Bali.
5. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntansi Publik di Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang telah disampaikan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman serta memperluas pengetahuan dan wawasan dilingkungan akademis. Memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya mengenai *fee* audit, objektivitas, audit *tenure*, spesialisasi auditor, akuntabilitas dan kualitas audit

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi auditor mengenai pengaruh *fee* audit, objektivitas, audit *tenure*, spesialisasi auditor dan akuntabilitas terhadap kualitas audit, serta diharapkan meningkatkan kualitas audit menjadi lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Menurut Heider (1958) pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Luthans (2005) juga menjelaskan bahwa teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal (misalnya sifat, karakter, sikap, dll) ataupun eksternal (misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

2.1.2 Kualitas Audit

Dalam melakukan audit tentu saja dibutuhkan dan diharapkan hasil audit yang memiliki kualitas baik yang dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan. Atas dengan kata lain dibutuhkan hasil audit yang berkualitas. Kualitas audit adalah sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam system akuntansi kliennya

Menurut Rosanidah (2010) kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh klien. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan (*examination*) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi

keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 2002:11).

Audit bukan hanya merupakan proses *review* terhadap laporan keuangan, namun juga mengenai pengkomunikasian yang tepat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengukuran kualitas audit. Oleh sebab itu, kualitas audit adalah hal yang harus dipertahankan oleh seorang auditor dalam proses pengauditan (Atiqoh, 2016).

2.1.3 *Fee Audit*

Fee audit menurut Mulyadi (2002:63) merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah yaitu berupa *fee* audit. Dalam penelitiannya Hoitash *et al.*, dalam Hartadi (20012) menemukan bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang akan mereduksi kualitas laporan audit. Tindakan ini menjurus kepada tindakan yang mengesampingkan profesionalisme, akan menurunkan kualitas audit.

Menurut Sankaraguruswamy dan Whisenant (2003), *fee* audit adalah suatu bayaran yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit, seperti keuangan klien (*financial of client*), ukuran perusahaan klien (*client size*), ukuran auditor atau KAP (*The Big 4 Auditors*), keahlian yang dimiliki auditor mengenai industri (*industri*

expertise), efisiensi teknologi yang dimiliki auditor (*technological efficiency of auditors*)

Menurut Halim (2015: 108) *fee* audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerimaan penugasan. Auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu penentuan *fee* audit perlu disepakati antara klien dengan auditor. Ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan *fee* audit. Cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Per diem basis*

Pada cara ini *fee* audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama kali *fee* per jam ditentukan, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu/jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif *fee* per jam untuk tiap tingkatan staf tentu dapat berbeda-beda.

2. Flat atau kontrak basis

Pada cara ini *fee* audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian.

3. *Maksimum fee basis*

Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara di atas. Pertama kali tentukan tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ngulur waktu sehingga menambah jam/waktu kerja.

Menurut Halim (2015: 108) besaran fee audit ditentukan banyak faktor. Namun pada dasarnya ada 4 faktor yang menentukan besarnya *fee* audit, yaitu:

1. Karakteristik keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba aktiva, modal, dan lain-lain.
2. Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain.
3. Karakteristik operasi, seperti jenis industri, jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produk, dan lain-lain.
4. Kegiatan eksternal auditor, seperti pengalaman, tingkat kordinasi dengan internal auditor, dan lain-lain.

2.1.4 Objektivitas

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi yang lain. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor (akuntan publik) untuk tidak memihak, Menurut Wibowo (2008) auditor menunjukkan objektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya.

Menurut Desi (2006) objektivitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan. Seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi di mana objektivitas mereka dapat dipertanyakan. Kode etik dan standar auditor internal telah menetapkan aturan – aturan tertentu yang harus diikuti agar terhindar dari kemungkinan pandangan akan kurangnya objektivitas atau munculnya bias. Pelanggaran atas aturan – aturan ini akan menyebabkan munculnya kritikan dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas yang dimiliki oleh internal. Definisi lain juga dikemukakan oleh (Nurzaman dan Mayangsari 2021) adalah kebebasan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain. Dengan mempertahankan integritas auditor akan bertindak jujur dan tegas dengan mempertahankan objektivitasnya, auditor akan bertindak adil, tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.

Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

2.1.5 Audit *Tenure*

Audit *tenure* adalah periode waktu perikatan antara auditor dengan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Definisi lain yang dikemukakan oleh (Junaidi, 2010) bahwa audit *tenure* merupakan lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien. Al-Thuneibat *et al.* (2011) dalam

penelitiannya menyimpulkan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka, cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Namun, Jackson *et al.* (2008) menyimpulkan bahwa kualitas audit akan meningkat dengan adanya hubungan antara auditor dan klien.

Carey dan Simnett (2006) berpendapat ada dua faktor utama yang menimbulkan timbulnya hubungan yang negatif antara hubungan auditor-klien dan kualitas audit yaitu pengikisan independensi yang mungkin muncul seiring dengan berkembangnya hubungan pribadi antara auditor dan klien mereka dan berkurangnya kapasitas auditor untuk memberikan penilaian kritis. Dao *et al.* (2008) menyatakan bahwa hubungan yang lama antara perusahaan dengan kantor akuntan dapat mengarahkan pada kedekatan antara kantor akuntan dengan manajemen perusahaan sehingga membuat sikap independen menjadi sulit untuk diterapkan.

Peraturan yang mengatur tentang audit tenure di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1) dan (4) tentang “Praktik Akuntan Publik” yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.. Akuntan publik dan kantor akuntan dapat melanjutkan tugas audit umum untuk klien Jasa audit umum atas laporan keuangan tidak akan diberikan setelah satu tahun fiskal Klien.

2.1.6 Spesialisasi Audit

Spesialisasi auditor adalah pengalaman dan pengetahuan secara substansial yang dimiliki auditor secara spesifik terhadap bisnis klien pada industri tertentu, dimana auditor yang berspesialisasi memiliki pemahaman mendalam atas industri operasi perusahaan, Sistem Akuntansi tertentu yang diperoleh dari pengalaman audit yang memadai sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang baik (Arens *et al*, 2011).

Seorang auditor dikatakan memiliki spesialisasi di industri jika telah memiliki pelatihan – pelatihan terfokus pada suatu industri tertentu. Selain itu, audit yang memiliki banyak pengalaman audit dan terkonsentrasi pada suatu industri tertentu dapat juga disebut auditor spesialisasi. Auditor yang merupakan spesialisasi pada suatu industri memiliki kemampuan untuk menyebarkan biaya pelatihan yang berkaitan dengan suatu industri secara spesifik kepada lebih banyak klien, yang kemudian menghasilkan skala ekonomi yang tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh auditor yang bukan merupakan spesialisasi industri (Mayhew dan Wilkins, 2003). Balsam, *et al.* (2003) menyebutkan bahwa spesialisasi auditor berkontribusi pada kredibilitas yang ditawarkan seorang auditor. Seorang auditor spesialisasi lebih cakap dalam mengintrepetasikan kesalahan pelaporan (Almutairi, 2009).

Auditor spesialisasi industri memiliki pengetahuan yang lebih dalam daripada auditor non spesialisasi industri karena pengalaman mereka lebih banyak dalam industri, mampu menawarkan jasa audit dan nonaudit

berkualitas tinggi atau menurunkan biaya audit yang memberikan manfaat ekonomis (Francis, 2004).

Pengetahuan yang harus dimiliki seorang auditor tidak hanya pengetahuan auditing dan akuntansi, tetapi juga pengetahuan tentang industri klien. Meskipun mengaudit perusahaan manufaktur dan mengaudit perusahaan asuransi adalah sama, sifat bisnis, prinsip akuntansi, sistem akuntansi, dan peraturan perpajakan yang berlaku mungkin berbeda. Pengetahuan yang lebih mendalam yang dimiliki oleh auditor spesialisasi industri dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik.

2.1.7 Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris “*accountability*” yang memiliki arti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Peran dan tanggung jawab auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAI ataupun *Statement on Auditing Standards* (SAS) yang dikeluarkan oleh *Auditing Standards Board* (ASB). Adapun peran dan tanggung jawab auditor yaitu:

- a) Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (fraud), kekeliruan, dan ketidakberesan.
- b) Tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan menghindari konflik.
- c) Tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit.
- d) Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien

Mardisar dan Ria (2007) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki auditor dalam melaksanakan tugasnya. Pengabdian kepada profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk dari dalam diri seorang profesional, dalam hal ini adalah auditor, tanpa paksaan dari siapapun. Auditor memiliki kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis mereka kepada organisasi, profesi, masyarakat, dan pribadi mereka sendiri di mana akuntan publik mempunyai tanggung jawab menjaga integritas dan obyektivitasnya. Auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi akan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun akan semakin baik.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian yang relevan, diantaranya:

Khotimah (2020) meneliti pengaruh auditor *switching*, *fee* audit, spesialisasi auditor terhadap kualitas audit (studi pada sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018). Populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 dengan metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor *switching* dan *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit sedangkan, spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Sunarsih dkk (2019) meneliti pengaruh *fee audit*, kompetensi auditor, etika auditor dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik wilayah bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di kantor akuntan publik wilayah bali dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fee audit, kompetensi auditor dan Etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Laksita dan Sukirno (2019) meneliti pengaruh independensi, akuntabilitas, dan objektivitas terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada inspektorat provinsi daerah istimewa yogyakarta dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, akuntabilitas, dan objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pramaswaradana dan Astika (2019) meneliti pengaruh audit tenure, audit fee, rotasi auditor, spesialisasi auditor, dan umur publikasi pada

kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 dengan menggunakan metod pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh negatif pada kualitas audit, audit fee berpengaruh positif pada kualitas audit, sedangkan rotasi, spesialisasi, serta umur tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Aziz (2018) meneliti pengaruh akuntabilitas, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di kota Surabaya dengan Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *convenience sampling*. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, kompetensi, dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Widiani dkk (2017) meneliti pengaruh tekanan anggaran waktu, tanggung jawab profesi, integritas, dan objektivitas terhadap kualitas audit studi empiris pada inspektorat di bali. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor inspektorat pemerintah provinsi bali dengan metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *proportional sampling*. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan tanggung jawab profesi,

integritas, dan objektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Wardana & Aryanto (2016) meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, objektivitas, integritas dan etika auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik Denpasar. Populasi yang digunakan adalah semua auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik (kap) dan terdaftar di *directory* iapi di Denpasar, Bali dengan metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional, objektivitas, integritas dan etika auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Syahmina & Suryono (2016) meneliti pengaruh pengalaman, etika profesi, objektivitas dan time deadline pressure terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik (kap) di Surabaya. Populasi yang digunakan adalah seluruh auditor yang bekerja pada 10 kap di kota Surabaya dengan metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*, Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman, etika profesi, objektivitas dan time deadline pressure berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Nurjanah dan Kartika (2016) meneliti pengaruh pengaruh kompetensi, independensi, etika, pengalaman auditor, skeptisme profesional auditor, objektivitas dan integritas terhadap kualitas audit (studi pada kantor akuntan publik di kota Semarang). Populasi yang digunakan yaitu seluruh auditor

yang bekerja pada kantor akuntan publik di kota Semarang dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kompetensi, independensi, etika, pengalaman auditor, skeptisme profesional auditor, objektivitas dan integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Ishak dkk (2015) meneliti Pengaruh Rotasi Audit, Workload, dan Spesialisasi Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian yang diperoleh adalah spesialisasi dan workload berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Persamaan penelitian ini dengan tahun sebelumnya yaitu menggunakan variabel dependen dan independent yang sama. Perbedaannya menggunakan lokasi yang berbeda diberbagai daerah serta Teknik analisis yang digunakan.